



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Tugu Pancasila Desa Muhajirin. Email : dpmpmsp.kabupulaumorotai20@gmail.com. Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR: 500.16.7.2/040/DPMPSTP-PAUD/IX/2025

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor B/1826/420/IX/2025 Tanggal 18 September 2025, Perihal Rekomendasi Permohonan Baru Izin Operasional Satuan Pendidikan Negeri.

MENGIZINKAN

- Kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : **TK BETHESDA FALILA**
Jenis Layanan Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat Lembaga Pendidikan : **Jl. Nasional Falila, Desa Falila, Kec. Morotai Selatan**
Nama Lembaga Pengelola : **Yayasan Mujizat Selalu Nyata**
Alamat Lembaga Pengelola : **Jl. Nasional Falila, Desa. Falila, Kec. Morotai Selatan**
No. SK : **3, Tgl. 29 Agustus 2025**
Nama Kepala Sekolah : **Natanael Chandra, S.Pd**
Masa Berlaku : **22 September 2025 s/d 22 September 2028**

- Untuk :
- Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – Taman Kanak-Kanak di Desa Falila dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengadaan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
 3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Ditetapkan Di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 22 September 2025
Pdt. Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Pulau Morotai



FAISAL BAIDI, SE

Pembina, IV/a

NIP. 19850406 201101 1 004